BAB II
GAMBARAN UMUM BPKP

2.1 Sejarah Singkat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Barat

Sejarah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak dilepaskan dari sejarah perkembangan aparat pengawasan fungsional pemerintah atau yang sekarang disebut Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). dengan Kepres Nomor 31 tahun 1983 tentang BPKP, BPKP praktis mengambil alih seluruh tugas pokok dan fungsi Direktoran Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) yang saat itu bernaung dibawah Departemen Keuangan.

Tahun 1936

Dengan besluit Nomor 44 tanggal 31 Oktober 1936 secara eksplisit ditetapkan bahwa Djawatan Akuntan Negara (Regering Accountantsdienst)bertugas melakukan penelitian terhadap pembukuan dari berbagai perusahaan negara dan jawatan tertentu. Dengan demikian, dapat dikatakan APIP pertama di Indonesia adalah Djawatan Akuntan Negara (DAN). Secara struktural DAN yang bertugas mengawasi pengelolaan perusahaan negara berada dibawah Thesauri Jenderal pada Kementerian Keuangan.

Tahun 1959

Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/BDS/V tanggal 19 Desember 1959, Djawatan Akuntan Pajak (Belasting Accountantsdients) yang dibentuk tahun 1921 juga dibawah Departemen Keuangan digabung dengan DAN.

Tahun 1961

Selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1961 tentang Instruksi bagi Kepala Djawatan Akuntan Negara (DAN), kedudukan DAN dilepas dari Threasuri Jenderal dan tingkatkan kedudukannya langsung dibawah Mentri Keuangan. DAN merupakan alat pemerintah yang bertugas melakukan semua pekerjaan akuntan bagi pemerintah diantaranya semua departemen, jawatan, dan instansi dibawah kekuasaannya. Sementara itu fungsi pengawasan anggaran dilaksanakan oleh Threasuri Jenderal.

Tahun 1963

Dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1963 tentang Pengawasan Keuangan Negara, dibentuklah Urusan Pengawasan pada Depertemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan, dan Pengawasan (sekarang Departemen Keuangan). Sedangkan pada tiap Departemen dibentuk Bagian Pengawasan Keuangan yang berdiri sendiri terlepas dari Bagian Keuangan Departemen yang bersangkutan.

Hubungan kerja antara Urusan Pengawasan dan Bagian Pengawasan Keuangan bersifat koordinatif.

Tahun 1966

Dengan Keputusan Presiden Nomor tahun 1966 dibentuklah Direktorat Djendral Pengawasan Keuangan Negara (DDPKN) pada departemen Keuangan. Tugas DDPKN meliputi pengawasan anggaran dan pengawasan badan usaha/jawatan, yang semula menjadi tugas DAN dan Thresuri Jenderal.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Tahun 1968

Dengan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1968 tanggal 24 Januari 1968 tentang Pengawasan Keuangan Negara dicabut Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1963. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1968 ini berlaku surut sampai tanggal 15 November 1966 yaitu tanggal dibentuknya DDPKPN. Atas dasar Kepres ini, DDPKN terdiri atas tiga direktorat yakni Direktorat Pengawasan Anggaran Negara (DPAN), Direktorat Akuntan Negara (DAN) dan Direktorat Tata Usaha Keuangan Negara (DTUKN).

Berdasarkan Kepres Nomor 26 tahun 1968 ini pula pada tiap Departemen/Lembaga Negara yang menguasai bagian anggaran sendiri, diadakan unit Pengawasan Keuangan yang berada dibawah pimpinan Inspektur Jenderal Departemen.

Tahun 1971

Dengan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1971 tentang Tata Kerja Pengawasan Keuangan Negara, DDPKN (dikenal kemudian sebagai DJPKN) memekarkan diri dengan pembentukan beberapa direktorat baru, yaitu

Direktorat Pengawasan Perminyakan (DPP), Direktorat Perencanaan dan analisa (DPA) dan Direktorat Pembukuan Keuangan Negara (DPbKN).

DJPKN mempunyai tugas melaksanakan pengawasan seluruh pelaksanaan anggaran Negara, anggaran daerah, dan badan usaha milik negara/daerah.

Berdasarkan Kepres Nomor 70 Tahun 1971 ini, khusus pada Departemen Keuangan, tugas Inspektorat Jenderal dalam bidang pengawasan keuangan negara dilakukan oleh DJPKN.

Tahun 1983

Diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 1983. DJPKN ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi objek pemeriksaannya. Mengingat DJPKN adalah aparat Menteri Keuangan, maka tidak mungkin DJPKN dapat independen melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Menteri Keuangan dan jajarannya.

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah meletakkan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya dalam konstelasi lembaga-lembaga pemerintah yang ada. BPKP

dengan kedudukannya yang terlepas dari semua departemen atau lembega sudah barang tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan objektif.

Tahun 2001

Dengan adanya pergantian kabinet, dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Depertemen. Dalam Pasal 52 disebutksan, BPKP mempunyai tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1 Peran Dan Tugas Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Adalah sebuah fakta bahwa kompleksnya penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan membuat presiden tak mungkin dapat mengawasi secara langsung jalannya roda pemerintahan. Potensi atas adanya bias informasi kepada presiden akan sangat mungkin terjadi. Oleh sebab itu, dalam melaksanakan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), presiden memerlukan penyedia informasi objektif yang dilakukan melalui fungsi pengawasan internal. Fungsi pengawasan internal tersebut handal sesuai dengan kebutuhan presiden. Karena itu, pengawasan internal

tak lagi sebatas audit dalam lingkup *`watchdog`*, tetapi juga mencakup akivitas jasa konsultasi dan *quality assurance*. Fungsi-fungsi itulah secara umum diemban oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selain itu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki fungsi-fungsi yang lain yaitu :

a. Merumuskan perencanaan dan program pelaksanaan pengawasan bagi BPKP dan mempersiapkan perumusan perencanaan dan proram pelaksanaan pengawasan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
b. Memberikan bimbingan dan pembinaan dibidang pengawasan.
c. Memonitor pelkasanaan rencana pengawasan dan mengadakan analisa atas hasil pengawasan seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
d. Mempersiapkan pedoman pemerikasaan bagi seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
e. Melakukan koordinasi teknis mengenai pelaksanaan pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
f. Meningkatkan keterampilan teknis seluruh aparat pengawasan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
g. Melakukan pengawasan terhadap semua penerimaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk pengawasan atas pelaksanaan fasilitas pajak, bea dan cukai.

h. Melakukan pengawasan terhadap semua pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

i. Melakukan pengawasan terhadap pengurusan barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

j. Melakukan pengawasan terhadap semua badan usaha milik negara, daerah dan badan usaha lainnya yang seluruh atau sebagian kekayaannya dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

k. Melakukan pengawasan terhadap badan-badan lain yang seluruh atau sebgian keuangannya dibiayai oleh atau disubsidi atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara, termasuk badan-badan yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan dan kepentingan lain dari pemerintah pusat dan daerah karena pemberian hak atau wewenang hukum politik.

l. Melakukan pengawasan terhadap sistem administrasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, badan usaha milik daerah, termasuk pembukaan rekening-rekening pemerintah pada bank.

m. Melakukan evaluasi terhadap tata kerja administrasi pemerintahan yang telah ditetapkan oleh masing-masing instansi.

n. Melakukan pemerikasaan khusus terhadap kasus-kasus yang diperkirakan mengandung unsur penyimpangan yang merugikan pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN/BUMD.

o. Melakukan pemerikasaan akuntan untuk memberikan pernyataan pendapat akuntan terhadap BUMN/BUMD dan badan-badan lainnya yang dianggap perlu.

p. Melakukan pengawasan kegiatan kantor akuntan publik.

UNIT PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 46 Tahun 2002, BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Dalam kaitan ini, BPKP mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu BPKP mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan pengawasan keuangan dan pengawasan pembangunan.

b. Menyelenggarakan pengawasa umum atas penguasaan dan pengurusan keuangan.

c. Menyelenggarakan pengawasan pembangunan pusat dan daerah.

Pentingnya BPKP sebagai internal auditor pemerintah kian terasa dengan adanya tuntutan masyarakat atas Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan adanya tuntutan mengenai keterbukaan dan *good governance*. BPKP melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas, fungsi dan perannya sebagai pembantu presiden dibidang pengawasan fungsional. Adapun peran BPKP dalam reposisi dan redefinisi tersebut adalah **"Internal auditor pemerintah yang profesional dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan *Good Governance*."**

2.1.2 Visi Dan Misi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah **"Menjadi Katalisator Pembaharauan Manajemen Pemerintahan Melalui Pengawasan Yang Profesional".**

Sebagai penjabaran dari visi dan misi tersebut, ditetapkanlah lima misi BPKP yang menggambarkan hal-hal yang harus dilaksanakan, sehingga hal-hal yang masih abstrak terlihat dari visi akan lebih nyata terlihat pada misi, yaitu :

a. Mendorong dan memberikan kontribusi bagi terselenggaranya pembangunan yang berkesinambungan.
b. Mendorong terwujudnya akuntabilitas publik.

c. Mendorong terwujudnya iklim yang dapat mencegah KKN serta terciptanya aparatur yang bersih dan handal.

d. Menumbuhkembangkan sinergi pengawasan di lingkungan pemerintah.

e. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan.

2.2 Struktur Organisasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Jawa Barat termasuk badan pengawasan tipe A. dan susunan organisasinya sebagi berikut :

a. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Barat.

b. Bagian Tata Usaha, yang terdiri dari :

   1. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
   2. Sub Bagian Kepegawaian.
   3. Sub Bagian Keuangan. (*Struktur organisasi intern terlampir*)
   4. Sub Bagian Umum

c. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat.

d. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

e. Kelompok Jabatan Fungsional. (*Struktur organisasi terlampir*)

f. Bidang Akuntan Negara.

g. Bidang Investigasi.

2.3 Job Description

a. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Barat.

Tugas :

1. Memimpin Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Jawa Barat sesui dengan tugas pokok dan kebijakan yang telah di gariskan pemerintah dan membina aparatur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) provinsi Jawa Barat agar berdaya guna dan berhasil guna.
2. menentukan Kebijaksanaan teknis pelaksanaan proram pengawasan keuangan dan pembangunan.
3. Membina dan melaksanakan kerjasama dibidang pengawasan keuangan da pembangunan dengan instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah.

b. Bagian Tata Usaha.

Tugas dari bagian tata usaha yaitu memberikan pelayanan admionistrasi kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan provinsi Jawa Barat.

Tata usaha terdiri dari :

1. Sub Bagian Program dan Pelaporan.

   Bertugas mempersiapkan penyusunan rencana-rencana kebutuhan yang diperlukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan melaporkan segala sesuatu yang terjadi didalam ruang lingkup Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

2. Sub Bagian Kepegawaian.

   Bertugas mempersiapkan penyusunan rencana kebutuhan pegawai, melakukan tata usaha kepegawaian, mutasi pegawai, urusan pengembangan pegawai termasuk membantu memnyelenggarakan pendidikan latihan dan urusan kepegawaian lainnya.

3. Sub Bagian Keuangan.

   Bertugas mempersiapkan penyusunan rencana pengeluaran rutin dan pembengunan, melakukan penata usahaan gaji, membuat daftar gaji pegawai, tunjangan-tunjangan pegawai, menghitung gaji pegawai serta melakukan pengawasan terhadap keuangan negara.

4. Sub Bagian Umum.

   Bertugas menyediakan sarana dan prasaran kerja, meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan umum, meningkatkan sistem dan metode layanan serta ketertiban umum, meningkatkan kualitas administrasi dan mengamankan kekayaan yang ada.

c. Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Pusat

   Tugas :

1. Melaksanakan pengawasan pengeluaran pembangunan pemerintah pusat.
2. Melaksanakan pengawasan pengeluaran rutin pemerintah pusat.
3. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan proyek pembangunan pusat.
4. Melaksanakan pengurusan barang bergerak dan tidak bergerak milik pemerintah pusat pada instansi di lingkungan departemen-departemen yang ada.

d. Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Bertugas memberikan asistensi penyususnan laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah , melakukan evaluasi, memantau tindak lanjut hasil evaluasi dan melakukan analisis hasil evaluasi laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

e. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab langsung kepada kepala perwakilan yang mempunyai tugas melakukan audit kepada instansi pemerintah pusat/daerah, melakukan audit terhadap badan usaha milik negara/daerah dan mengaudit badan-badan yang terkait dengan kepentingan pemerintah karena adanya hak atau wewenang atas keuangan negara.

f. Bidang Akuntan Negara.

Bidang akuntan negara merupakan bagian integral dari BPKP maka dari itu bidang akuntan negara bertugas :

1. Meningkatkan manajemen pengelolaan investasi kekayaan negara/daerah.
2. Mewujudkan pelayanan prima dari pengelola investasi kekayaan negara/daerah.
3. Mencegah adanya KKN.
4. Meningkatkan kualitas SDM.
5. Mewujudkan manajemen pengawasan akuntan yang berorientasi pada hasil

g. Bidang Investigasi

Bidang investigasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan diantaranya :

1. Melaksanakan pedoman teknis investigasi.
2. Melakukan koordinasi dan pelaksanaan investigasi terhadap kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan negara.
3. memberikan bantuan investigasi terhadap kasus-kasus yang menyimpang.
4. Pemantauan tindak lanjut hasil investigasi.
5. Melakukan evaluasi dan menyususn laporan kegaiatan investigasi.
6. Menganalisis segala sesuatu yang telah dilakukan dalam investigasi.

2.4 Aspek Kegiatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 yang diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 46 Tahun 2002, BPKP merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden RI. Dalam kaitan ini, BPKP mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan tehadap pelaksanaan keuangan dan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pentingnya BPKP sebagai internal auditor pemerintah kian terasa dengan adanya tuntutan masyarakat atas Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas KKN seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 dan adanya tuntutan mengenai keterbukaan dan *good governance*. BPKP melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas, fungsi dan perannya sebagai pembantu presiden dibidang pengawasan fungsional. Adapun kegiatan BPKP adalah **"Internal auditor pemerintah yang profesional dalam mendukung upaya pemerintah mewujudkan *Good Governance*."**